

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang tersedia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing. Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dan sarana yang ada. Bimbingan yang di kemukakan oleh Prayitno ini, mengundang aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, (2) bimbingan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan di orientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah.

Terdapat beberapa unsur yang mendukung dalam proses bimbingan, diantaranya adalah:

1. Pembimbing, adalah orang yang mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang menghadapi masalah.
2. Subjek bimbingan Islam adalah individu, baik orang per orang maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan (Faqih, 2001:45).
3. Objek bimbingan, yakni orang yang sedang mengalami masalah, dan dirinya merasa perlu bantuan dari orang lain. Yaitu sering disebut klien.
  - a. Materi bimbingan, yaitu bahan-bahan yang akan disampaikan oleh pembimbing kepada klien.
  - b. Media bimbingan, yaitu sarana pembantu yang digunakan oleh pembimbing untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh kliennya.
  - c. Metode bimbingan, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada klien dengan tahapan-tahapan tertentu agar masalah yang dialami kliennya dapat terselesaikan.

Aunur Rahim Faqih (2001) merumuskan fungsi dari bimbingan, diantaranya adalah:

1. Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
3. Fungsi preventif dan developmental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Nikah adalah suatu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (Sulaiman Rasyid, 2012: 375). Tujuan pembentukan keluarga adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Aunur Rahim Taufiq, 2001: 73).

Menurut pendapat Bimo Walgito (1984:5) yang melatar belakangi diperlukannya bimbingan nikah adalah:

- a. Karena masalah perbedaan individu
- b. Masalah kebutuhan individu
- c. Masalah perkembangan individu
- d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA Banjaran ini sudah lama berjalan sejak tahun 1990, Dalam hal ini BP-4 KUA Banjaran merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasehat perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba. Bimbingan dilaksanakan pada setiap hari senin-jum'at dari jam 08:00 sampai jam 16:00 (BP-4 KUA Banjaran, 2016).

Menurut kepala BP-4 KUA Banjaran bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin yang sedang mempunyai rencana menikah dalam waktu dekat sebagaimana mereka datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Hal ini sesuai apa yang di kemukakan oleh Latipun (2010: 154) bahwa bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pembimbing kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan (Wawancara BP-4 KUA Banjaran, 2016).

Bimbingan Pra Nikah biasa disebut sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh BP-4 yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Bimbingan Pra Nikah juga disebut dengan kursus calon pengantin atau disingkat menjadi sucatin. Kursus ini ditujukan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.

Menurut kepala BP-4 KUA Banjaran bahwa faktor usia dalam menikah merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan

Pernikahan. Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah *preventif* untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia pernikahan dan kesiapan mental (Wawancara BP-4 KUA Banjaran, 2016).

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dinyatakan:

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orangtua".Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pernikahan menetapkan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Himpunan Peraturan dan Undang-undang tentang Perkawinan, 1974: 89-90).

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1995, 117) (Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, 1999/2000: 114).

Pada pokoknya persiapan Pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masa jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:

- a. Pembinaan Kesehatan.
- b. Umur untuk melangsungkan Pernikahan.
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
- d. Sosiologi dan psikologi Pernikahan.

Metode Bimbingan Pra Nikah yang digunakan oleh BP-4 KUA Banjaran dalam Bimbingan Pra Nikah yaitu menggunakan metode mengarahkan atau dikenal dengan metode *informatife* pemberian penasehatan atau bimbingan yang sifatnya lebih banyak memberikan penerangan atau informasi dari yang lainnya, metode ini merupakan metode yang paling ringan asalkan pembimbing harus menguasai persoalannya.

Adapun materi yang disampaikan dalam Bimbingan Pra Nikah di BP-4 KUA Banjaran ini adalah.

1. BP-4 Undang –undang perkawinan No.1/1974 PP.10/83 KMA No.3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/563/III/Bangda/99,Instruksi Presiden RI. No 3/1997
2. Fiqh Munakahat
3. Thaharah atau Bersuci
4. Kesehatan Reproduksi
5. Konsep Keluarga Sakinah
6. Manajemen Keuangan Keluarga

Materi ilmu pengetahuan Agama dalam Bimbingan Pra Nikah lebih ditekankan dalam hal munakahat, sementara yang lain merupakan faktor penunjang saja. BP-4 juga berpartisipasi aktif dalam pemberian Bimbingan tentang keluarga sakinah, sehingga keberadaan BP-4 di Indonesia pada umumnya dan ditingkat kecamatan pada khususnya mampu mengembangkan misi di tengah masyarakat guna mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan tujuan diadakanya BP-4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam (BP-Propisi Jawab Barat, 1996:3).

Manfaat dari bimbingan pra nikah ini telah dirasakan oleh pasangan Lestari Purnama dan Taufiq mereka mengaku materi yang diberikan oleh pembimbing sangat bagus bagi kehidupan rumah tangga mereka kedepannya, pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. (wawancara Lestari Purnama dan Taufiq, Mei 2016)

Hal itu juga dirasakan oleh pasangan calon pengantin Siti Sa'adah dan Ihsan Taufiq yang mendapat bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Banjaran (wawancara pasangan calon pengantin Siti Sa'adah dan Ihsan Taufiq, Mei 2016).

Dari kasus-kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga Sakinah (Penelitian di BP-4 Kantor Urusan Agama Banjaran Jl. Ki Artasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah bimbingan pernikahan sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 Kantor Urusan Agama Banjaran. Maka peneliti memformulasikan permasalahan tersebut dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Banjaran?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Banjaran?



3. Apa hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Banjaran?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Banjaran.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Banjaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Banjaran.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat sebagai bentuk karya ilmiah pada bidang bimbingan konseling untuk meningkatkan kualitas para konselor.
2. Dapat bermanfaat bagi para mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian pada kualitas konselor di lembaga tertentu.
3. Dapat meningkatkan kualitas konselor pada lembaga keagamaan tertentu.
4. Dapat menjadi sumbangan ilmu dalam ilmu bimbingan dan konseling.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengertian bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke BP-4 untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. (Latipun, 2010: 154).

Bimbingan Pra Nikah atau yang biasa disebut merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Pernikahan ini dilakukan oleh BP-4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. (Sofyan S Willis, 2009: 165).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:68), keluarga sakinah atau dengan kata lain keluarga islami, rumusannya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran islam. Tidak dikatakan Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
- b. Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikata pernikahan berstatus sebagai suami dan perempuan yang berstatus keluarga isteri, dalam skala yang lebih besar, yang lazim disebut keluarga inti, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak keduanya, dalam

skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri suami-isteri, anak keturunan, dan sama keluarga lainnya.

- c. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam.
- d. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam.
- e. Tujuan (pembentukan) keluarga islami adalah kebagian dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebagian hidup di dunia dan di akhirat.

Pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan

yang sah dan islami dimaksud agar :

- 1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya secara sehat (jasmani maupun rohani, alamiah maupun agamis)
- 2) Perasaan kasih sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat
- 3) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapaan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan
- 4) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh dan perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat
- 5) Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia), akan terjamin pula secara sehat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam islam yang disebut keluarga manakala perempuan dan laki-laki tersebut telah melalui (akad) perjanjian nikah (Aunur Rahim Taufiq, 2001: 67).

Sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram, dalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993:15).

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali (1993: 18–19) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah.

Menurut Paizah Ismail (2003:147), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah

dinyatakan oleh negara Barat (<http://unknown-harmonikeluarga.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-keluarga-sakinah.html>).

Peranan dalam penyelenggaraan bimbingan Pra Nikah bagi calon suami istri yaitu:

1. Kepala KUA
2. Kepala BP-4
3. calon pengantin yang akan menikah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga yang tenteram, penuh kasih dan sayang.

Sayangnya bimbingan pra nikah sering dipandang hanya sebagai formalitas saja. Dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar dan asing. Padahal, manfaatnya akan terasa pada kehidupan berumah tangga dimana banyak sekali lika-liku permasalahan yang akan dihadapi.


Pada bimbingan dan konseling pernikahan pertama-tama membantu individu untuk bersifat sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4:





“ Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri kamu) secara patut (ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Depag RI, 2012:77).

Dari uraian diatas, maka adapun penelitian ini di skema sebagai berikut:



Dari hasil penelitian sementara di BP-4 KUA Banjaran bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga mereka terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

Dengan adanya program bimbingan pra nikah inilah pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Banjaran ingin menekan angka perceraian yang telah banyak terjadi. baik di Kecamatan Banjaran atau di Kecamatan-

kecamatan lainnya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini. Dari hasil penelitian sementara bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri menurut Bapak Deny (BP-4). Akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka terbentuk sikap yang saling pengertian, serta saling menghargai.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat yang menjadi objek penelitian adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banjaran yang beralamat di jalan Ki Artasan Banjaran Kabupaten Bandung.

Dengan alasan (a) tersedianya data yang berkaitan dengan penelitian (b) terdapat masalah yang relevan untuk dilakukan penelitian sesuai dengan wilayah kajian Bimbingan Konseling Islam yaitu bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah (penelitian di bp-4 kantor urusan agama banjaran jl. ki artasan kecamatan banjaran kabupaten bandung)

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sejelas-jelasnya

tentang bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah calon pengantin (responden), para pembimbing di BP-4.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang atau data pelengkap dari data primer. Adapun sumber data pendukung yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian ini adalah sumber-sumber literatur seperti : dokumen, buku-buku, artikel, dan media cetak yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang terkait tentang proses bimbingan pra nikah, faktor yang mempengaruhi bimbingan pra nikah, dan juga hasil bimbingan pra nikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah (penelitian di bp-4 kantor urusan agama banjaran jl. ki artasan kecamatan banjaran kabupaten bandung).

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:



a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan ikut terlibat serta sebagai pembimbing pengamat selama beberapa bulan di lokasi.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan *key information*, dalam hal ini 3 pasang calon pengantin. Wawancara menggunakan model wawancara terbuka, untuk mengumpulkan data tentang masalah pokok yang diteliti, khususnya untuk verifikasi data dan mengenai hal-hal terkait alasan digunakan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Banjaran.

c. Teknik dokumentasi atau teknik menyalin

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai proses bimbingan pra nikah dan setting penelitian lainnya seperti data calon pengantin, konselor atau tenaga penyuluh, serta dokumen, buku-buku referensi, data yang ada dijadikan bahan data pokok seperti bahan ajar bimbingan pra nikah untuk melengkapi.

d. Angket

Angket yaitu alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan, yang digunakan adalah angket tertutup. Responden cukup membubuhkan tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan (Moleong, 2004:289). Adapun tahapan langkah analisis yang dilakukan yaitu:

- a. Mereduksi data, maksudnya yaitu memilih data dari berbagai sumber yang relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Mengklarifikasi data sesuai dengan satuan-satuan penelitian
- c. Menafsirkan data sesuai dengan kerangka pemikiran sebagai pisau analisa. Penafsiran dilakukan dengan cara memberi penafsiran-penafsiran logis dan empiris berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah deskripsi semata-mata dengan menggunakan teori “bimbingan pra nikah” dan teori mengenai “keluarga sakinah” sebagai alat sistematisasi analisis. Dengan tujuan penafsiran ini semata-mata dimaksudkan data hanya dideskripsikan dengan sistematisasi bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah.
- d. Penarikan kesimpulan diambil secara induktif karena data dan informasi yang didapat berbentuk proses yang berlangsung dan

pendapat yang bersifat teoritis serta praktis karena bertolak dari data yang bersifat individual atau khusus untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

